



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 84**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
DANA DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1970);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
8. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara kepada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan seluruh pengeluaran daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan .
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menyampaikan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220)

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0.015 \times DD) / \{ (2 \times DST) + (1 \times DT) \}$$

Keterangan :

- | | | |
|---------|---|---|
| AA Desa | = | Alokasi Afirmasi setiap desa |
| DD | = | pagu Dana Desa nasional |
| DST | = | jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi |
| DT | = | jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi |

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa-desanya dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

- (4) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (5) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (6) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (7) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor Kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{ (0.20 \times Y1) + (0.20 \times Y2) + (0.25 \times Y3) + (0.35 \times Y4) \}$$

Keterangan :

Skor Kinerja : skor kinerja setiap Desa
 Y1 : pengelolaan keuangan Desa
 Y2 : pengelolaan Dana Desa
 Y3 : capaian keluaran Dana Desa
 Y4 : capaian hasil pembangunan desa

- (8) Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0.015 \times \text{DD}) / (0.1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa : Alokasi Kinerja setiap Desa
 DD : pagu Dana Desa Nasional

Pasal 6

- (1) Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bantaeng

Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bantaeng
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Bantaeng
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bantaeng
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Bantaeng

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati / Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. peraturan bupati tentang tata cara perhitungan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa
 2. surat keputusan bupati tentang penetapan rincian dana desa setiap desa;
 3. peraturan desa mengenai APBDes; dan
 4. surat kuasa pemindahbukuan dana desa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. peraturan desa mengenai APBDes; dan

- c. Tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)
 - (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran .

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program

- dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk :
 - a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis(stunting)
 - (6) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
 - (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(7) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - (9) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
 - (10) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan.
- c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90%(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- (1) Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- (2) Capaian Keluaran Dana Desa

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdapat sisa Dana di RKD, Bupati :

- (1) Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- (2) Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pengawasan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Desember 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 84